



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KETAPANG

NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER DAN PANELIS KEGIATAN BEDAH BUKU

SERI KEDUA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KETAPANG

TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 248/PL.01-SD/06/2026 tanggal 8 Maret 2026 tentang Penyampaian Rencana Kegiatan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pembuatan Tulisan/Artikel Ilmiah Pengalaman Teknis Manajerial Pemilu dan Pemilihan 2024, KPU Kabupaten/Kota melaksanakan kegiatan Bedah Buku Seri Pertama dan Bedah Buku Seri Kedua Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor: 058/PP.06-BA/6104/2/2026 tentang Penetapan Narasumber dan Panelis Kegiatan Bedah Buku Seri Kedua di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang;
- c. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan Bedah Buku Seri Pertama dan Bedah Buku Seri Kedua Tahun 2026 secara efektif dan berkualitas, perlu menetapkan Narasumber dan Panelis yang memiliki kompetensi sesuai dengan tema dan substansi kegiatan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang tentang Penetapan Narasumber dan Panelis Kegiatan Bedah Buku Seri Kedua di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 47 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026;
6. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 248/PL.01-SD/06/2026 tanggal 8 Maret 2026 tentang Penyampaian Rencana Kegiatan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pembuatan Tulisan/Artikel Ilmiah Pengalaman Teknis Manajerial Pemilu dan Pemilihan 2024;
7. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor: 058/PP.06-BA/6104/2/2026 tentang Penetapan Narasumber dan Panelis Kegiatan Bedah Buku Seri Kedua di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG TENTANG PENETAPAN NARASUMBER DAN PANELIS KEGIATAN BEDAH BUKU SERI KEDUA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Narasumber dan Panelis Kegiatan Bedah Buku Seri Kedua dengan judul buku *Legislative Inaction* dalam Hukum Pemilu: Sebab, Dampak, dan Solusi Kelembagaan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber dan Panelis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyampaikan materi sesuai tema dan substansi kegiatan;
 - b. memberikan analisis, masukan, dan tanggapan terhadap buku dan/atau hasil riset yang menjadi objek pembahasan;
 - c. berpartisipasi dalam sesi diskusi dan tanya jawab dengan peserta kegiatan; dan
 - d. memberikan rekomendasi dan kesimpulan sesuai substansi pembahasan guna mendukung pengembangan literasi kepiluan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ketapang

Pada tanggal 6 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG,

ttd.

AHMAD SHIDDIQ

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG,

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Leni

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER DAN PANELIS
KEGIATAN BEDAH BUKU SERI KEDUA DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2026.

NARASUMBER DAN PANELIS
KEGIATAN BEDAH BUKU SERI KEDUA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2026

Judul Buku : *Legislative Inaction* dalam Hukum Pemilu: Sebab,
Dampak, dan Solusi Kelembagaan
Hari/Tanggal : Selasa, 11 Agustus 2026
Tempat : KPU Kabupaten Ketapang

NO	NAMA	PERAN	KETERANGAN
1.	Dr. Titi Anggraini, S.H., M.H.	Narasumber	Penulis Buku <i>Legislative Inaction</i> dalam Hukum Pemilu: Sebab, Dampak, dan Solusi Kelembagaan
2.	Dr. Hermansyah, S.H., M.Hum.	Panelis	Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG,

ttd.

AHMAD SHIDDIQ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG,
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

